

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 - 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Siak perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2002-2006.

Dengan persetujuan

DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 - 2006

Pasal 1

- (1.) Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan betahap, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah Kabupaten Siak;
- (2.) Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 merupakan tolok ukur bagi penilaian pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Siak;

- (3.) Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan bagi setiap Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 2

Untuk menjaga Konsistensi hubungan yang utuh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, dan pelayanan Kemasyarakatan sebagai muatan utama Pola Dasar, dan Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006, maka digunakan susunan penulisan yang baku.

Pasal 3

Susunan penulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mengikuti kerangka penyusunan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Siak
- c. Bab III Visi, misi, dan Nilai
- d. Bab IV Analisis Lingkungan Strategis dan faktor penentu Keberhasilan
- e. Bab V Tujuan dan sasaran
- f. Bab VI Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran
- g. Bab VII Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
- h. Bab VIII Matrik Indikasi Program dan Kegiatan Daerah
- i. Bab IX Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Rencana Strategis Kabupaten Siak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, dan sumber- sumber pembiayaan lain yang syah.

Pasal 6

Kebijakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 akan dievaluasi sebagai bagian dari kinerja Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000.

Pasal 7

Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 dapat ditinjau kembali dalam setahun, dengan mengacu kepada Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 dengan memberikan pedoman penyusunan program pembangunan daerah berikutnya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Siak.

Pasal 9

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juli 2003**

BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Tk. I NIP. 010165255**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI D**